



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG
TENGAH

NOMOR : 08 / HK.03.1 / 1802 /4/ 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH PADA SATUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2022

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa untuk melaksanakan Pasal 35 ayat (5) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- d. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 433 / Kpts / KPU / TAHUN 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- e. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Satuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 433 / Kpts / KPU / TAHUN 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA SATUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2022

KESATU : Menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah, terdiri dari :

- a) Pengarah sejumlah 2 (dua) orang, yaitu Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Divisi Hukum;
- b) Penanggung Jawab sejumlah 1 (satu) orang, yaitu Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah;
- c) Ketua sejumlah 1 (satu) orang, yaitu Kasubbag Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah;

- d) Sekretaris sejumlah 1 (satu) orang, yaitu Kasubbag Program dan Data Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah;
- e) Anggota sejumlah 4 (empat) orang, yang terdiri dari unsure pejabat dan Fungsional Umum Komisi Pemilihan.

KEDUA : Menetapkan nama Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Satuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah dan ruang lingkup tugas sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU dalam Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Satuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah memiliki ruang lingkup tugas sebagaimana tercantum dalam dalam diktum KESATU dalam Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

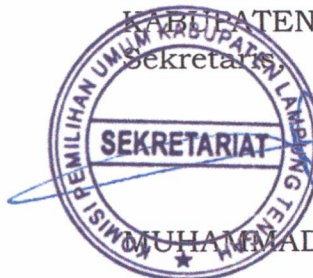
Ditetapkan di Bandar Jaya Barat
Pada tanggal 11 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

ttd

IRAWAN INDRAJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Sekretaris


SEKRETARIAT
MUHAMMAD FAIZAL

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR : 08/ HK.03.1 / 1802 / 4/ 2022
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
PADA SATUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2022

SUSUNAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
PADA SATUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
TAHUN 2022

NO	NAMA	PANGKAL / GOL	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4	5
1	Irawan Indrajaya, S.K.M.	-	Ketua KPU Kabupaten Lampung Tengah	Pengarah
2	M. Fajrien Mega Putra, S.H.	-	Anggota KPU Kabupaten Lampung Tengah	Pengarah
3	Muhammad Faizal NIP. 198504152009121004	Pembina (IV/a)	Sekretaris	Penanggung Jawab
4	Hardi Angga Saputra NIP. 198605052009121005	Penata (III/c)	Plt. Koordinator Sub Hukum	Ketua
5	Tri Wiyatno NIP. 197704072007011001	Penata Tingkat 1 (III/d)	Koordinator Sub Program dan Data	Sekretaris
6	Primahari Romadona NIP. 198306192009121002	Penata (III/c)	Koordinator Sub Umum, Keuangan, dan Logistik	Anggota
7	Amelia Kartini NIP. 198704212009122001	Penata (III/c)	Koordinator Sub Teknis dan Hupmas	Anggota
8	Sureli Selda Saputra NIP. 198104112007011001	Penata Muda Tingkat 1 (III/b)	Fungsional Umum	Anggota
9	Ratnawati NIP. 198506082010012045	Penata Muda (III/a)	Fungsional Umum	Anggota

Ditetapkan di : Bandar Jaya Barat
Pada tanggal : 11 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

ttd

IRAWAN INDRAJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Sekretaris,

SEKRETARIAT

MUHAMMAD FAIZAL

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
 NOMOR : 08 / HK.03.1 / 1802 /4/ 2022
 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
 SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
 PADA SATUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2022

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
 PEMERINTAH PADA SATUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 LAMPUNG TENGAH TAHUN 2022

NO	NAMA	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
1	Irawan Indrajaya, S.K.M.	Pengarah	a. Memberikan arahan, rumusan kebijakan, strategi umum, pertimbangan, saran dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan tim; b. Memberikan arahan dalam membuat perencanaan kegiatan dan menetapkan langkah-langkah strategis dalam mencapai tujuan, kebijakan, dan rencana tindak lanjut yang telah disusun satuan tugas; c. Meminta pertanggungjawaban dari penanggungjawab kegiatan dan memantau pelaksanaan kegiatan tim; d. Menetapkan pembagian tugas masing-masing anggota Tim; e. Menetapkan persetujuan atas rencana dan jadwal kegiatan Tim; f. Menetapkan indikator hasil pelaksanaan Tim; g. Memantau dan mengevaluasi kinerja Tim.
2	M. Fajrien Mega Putra, S.H.	Pengarah	
3	Muhammad Faizal	Penanggung Jawab	a. Membantu mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; b. Melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; c. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Satuan Tugas.
4	Hardi Angga Saputra	Ketua	a. Menyusun rencana tindak lanjut dan jadwal penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; b. Mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan satuan tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; c. Memantau hasil pelaksanaan

			kegiatan tiap satuan tugas; d. Memeriksa dan menandatangani laporan pelaksanaan kegiatan; e. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
5	Tri Wiyatno	Sekretaris	a. Membantu ketua dalam melaksanakan tugasnya; b. Menyelesaikan segala sesuatu mengenai administrasi kegiatan; c. Membantu mengoordinasikan dan membantu menyusun laporan pelaksanaan tim; d. Menghimpun laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tim.
6	Primahari Romadona	Anggota	a. Membuat rencana tindak lanjut dan mitigasi pelaksanaan kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam satu tahun anggaran; b. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana tindak lanjut dan mitigasi; c. Mengelola administrasi dan keuangan pelaksanaan kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; d. Menyusun dokumentasi kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; e. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (bulanan, triwulan, dan tahunan).
7	Amelia Kartini	Anggota	
8	Sureli Selda Saputra	Anggota	
9	Ratnawati	Anggota	

Ditetapkan di : Bandar Jaya Barat
Pada tanggal : 11 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

ttd

IRAWAN INDRAJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

